



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1483/UN40/KU.00.00/2024
TENTANG
TARIF UANG KULIAH TUNGGAL DAN TARIF IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI
BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi untuk mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia pada Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi orang tua/wali calon mahasiswa ;
- b. bahwa Direktur Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi melalui Surat Nomor Manual.156/E.E1/PR.07.04/2024 tanggal 19 Juli 2024 telah memberikan Rekomendasi Usulan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi Program Khusus Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Nomor 778/UN40.F3/HK.00.00/2024 tanggal 25 Juli 2024 hal Permohonan Penetapan Keputusan Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi bagi Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia pada Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL DAN TARIF IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi bagi mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pada saat registrasi semester pertama, mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib membayar Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi.
- KETIGA : Pada semester berikutnya mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya membayar Uang Kuliah Tunggal.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 710/UN40/KU.00.00/2024 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Tarif Iuran Pengembangan Institusi Bagi Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Juli 2024
REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1483/UN40/KU.00.00/2024
TENTANG
TARIF UANG KULIAH TUNGGAL DAN TARIF IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI
BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NO	PROGRAM	NAMA PROGRAM STUDI	KODE PRODI	UKT	IPI
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN					
1	S1	ADMINISTRASI PENDIDIKAN	A015	4.900.000	8.500.000
2	S1	BIMBINGAN DAN KONSELING	A025	4.900.000	8.500.000
3	S1	PENDIDIKAN MASYARAKAT	A035	4.900.000	8.500.000
4	S1	PENDIDIKAN KHUSUS	A045	4.900.000	8.500.000
5	S1	TEKNOLOGI PENDIDIKAN	A055	4.900.000	8.500.000
6	S1	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	A065	4.900.000	8.500.000
7	S1	PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	A075	4.900.000	8.500.000
8	S1	PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI	A085	4.900.000	8.500.000
9	S1	PSIKOLOGI	A505	4.900.000	8.500.000
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL					
10	S1	PENDIDIKAN SEJARAH	B025	5.200.000	8.500.000
11	S1	PENDIDIKAN GEOGRAFI	B035	5.600.000	8.500.000
12	S1	ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	B085	5.200.000	8.500.000
13	S1	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	B095	5.200.000	8.500.000
14	S1	PENDIDIKAN SOSIOLOGI	B105	5.200.000	8.500.000
15	S1	MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE	B525	5.600.000	8.500.000
16	S1	MANAJEMEN INDUSTRI KATERING	B545	5.600.000	8.500.000
17	S1	SAINS INFORMASI GEOGRAFI	B555	5.600.000	8.500.000
18	S1	ILMU KOMUNIKASI	B565	5.600.000	8.500.000
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA					
19	S1	PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	C015	5.400.000	8.500.000
20	S1	PENDIDIKAN BAHASA SUNDA	C025	5.400.000	8.500.000
21	S1	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	C035	5.400.000	8.500.000
22	S1	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	C045	5.400.000	8.500.000
23	S1	PENDIDIKAN BAHASA JEPANG	C055	5.400.000	8.500.000
24	S1	PENDIDIKAN BAHASA JERMAN	C065	5.400.000	8.500.000
25	S1	PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS	C075	5.400.000	8.500.000
26	S1	PENDIDIKAN BAHASA KOREA	C115	5.400.000	8.500.000
27	S1	BAHASA DAN SASTRA INGGRIS	C505	5.400.000	8.500.000
28	S1	BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	C515	5.400.000	8.500.000
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM					
29	S1	PENDIDIKAN MATEMATIKA	D015	6.500.000	8.500.000
30	S1	PENDIDIKAN FISIKA	D025	6.500.000	8.500.000
31	S1	PENDIDIKAN BIOLOGI	D035	6.500.000	8.500.000
32	S1	PENDIDIKAN KIMIA	D045	6.500.000	8.500.000
33	S1	PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER	D055	6.500.000	8.500.000
34	S1	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	D405	7.500.000	8.500.000
35	S1	MATEMATIKA	D505	6.500.000	8.500.000

36	S1	FISIKA	D515	6.500.000	8.500.000
37	S1	BIOLOGI	D525	6.500.000	8.500.000
38	S1	KIMIA	D535	6.500.000	8.500.000
39	S1	ILMU KOMPUTER	D545	6.500.000	8.500.000
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN					
40	S1	PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR	E015	5.400.000	8.500.000
41	S1	PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN	E025	5.400.000	8.500.000
42	S1	PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO	E045	5.400.000	8.500.000
43	S1	PENDIDIKAN TEKNIK MESIN	E055	5.400.000	8.500.000
44	S1	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	E065	5.400.000	8.500.000
45	S1	PENDIDIKAN TATA BOGA	E075	5.400.000	8.500.000
46	S1	PENDIDIKAN TATA BUSANA	E085	5.400.000	8.500.000
47	S1	PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGROINDUSTRI	E095	5.400.000	8.500.000
48	S1	TEKNIK ELEKTRO	E505	5.400.000	8.500.000
49	S1	ARSITEKTUR	E515	5.400.000	8.500.000
50	S1	TEKNIK SIPIL	E545	5.400.000	8.500.000
FAKULTAS PENDIDIKAN OLAH RAGA DAN KESEHATAN					
51	S1	PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA	F015	5.400.000	8.500.000
52	S1	PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI	F025	5.400.000	8.500.000
53	S1	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN JASMANI	F085	4.900.000	8.500.000
54	S1	ILMU KEOLAHRAGAAN	F505	5.400.000	8.500.000
KAMPUS UPI DI CIBIRU					
55	S1	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	A065	4.900.000	8.500.000
56	S1	PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	A075	4.900.000	8.500.000
KAMPUS UPI DI SUMEDANG					
57	S1	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	A065	4.900.000	8.500.000
58	S1	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN JASMANI	F085	4.900.000	8.500.000
KAMPUS UPI DI PURWAKARTA					
59	S1	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	A065	4.900.000	8.500.000
60	S1	PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	A075	4.900.000	8.500.000
KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA					
61	S1	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	A065	4.900.000	8.500.000
62	S1	PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	A075	4.900.000	8.500.000
KAMPUS UPI DI SERANG					
63	S1	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	A065	4.900.000	8.500.000
64	S1	PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	A075	4.900.000	8.500.000
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS					
65	S1	PENDIDIKAN AKUNTANSI	L015	5.400.000	8.500.000
66	S1	PENDIDIKAN BISNIS	L025	5.400.000	8.500.000
67	S1	PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN	L035	5.400.000	8.500.000
68	S1	PENDIDIKAN EKONOMI	L045	5.400.000	8.500.000
69	S1	MANAJEMEN	L505	5.400.000	8.500.000
70	S1	AKUNTANSI	L515	5.400.000	8.500.000
71	S1	ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM	L525	5.400.000	8.500.000

FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN					
72	S1	PENDIDIKAN SENI RUPA	M015	5.900.000	8.500.000
73	S1	PENDIDIKAN SENI TARI	M025	5.900.000	8.500.000
74	S1	PENDIDIKAN SENI MUSIK	M035	5.900.000	8.500.000

REKTOR,

%9% M. SOLEHUDDIN /D 1